



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 156 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 321
TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
Nomor 800/121/DPPKBP3A/2024 Tanggal 25 Maret
2024 Perihal Usul Pergantian Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu an. Etika Suryanti, S.Kom dan berdasarkan
Surat dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Perihal Persetujuan Bendahara Pembantu
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam serta Surat dari Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah perihal Usulan
Pergantian Bendahara Pembantu (Gaji) an. Effriandi, ST;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali
Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Keputusan
Wali Kota Pagar Alam Nomor 321 Tahun 2023 tentang
Pangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3)
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 321 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Etika Suryanti, S.Kom digantikan oleh Martya Ningsih, SE, dan Penambahan Bendaharan Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam an. Evan Suhandes, S.tr.IP serta perubahan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat Effriandi, ST digantikan oleh Zamzami, ST sehingga Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 321 Tahun 2023 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 April 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 156 TAHUN 2024
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 321 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

TANGGAL : 5 April 2024

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Martya Ningsih, SE Nip. 19830317 200801 2 001	Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)
2	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	Evan Suhandes, S.Tr.IP Nip. 19991202 202208 1 002	Kabag Protokol & Komunikasi Pimpinan	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Zamzami, ST Nip. 19880206 201403 1 001	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA